COMMUNITY PERCEPTION OF MARRIAGE BAN ON SURO MONTHS IN JAVA TRADITION IN RUMBAI JAYA VILLAGE, KEMPAS DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY

Ayu Lestari[1], Hambali[2], Haryono[3]
Email: ayu.lestari2611@student.unri.ac.id[1], unri.hambali@yahoo.com[2], haryono@unri.ac.id[3]
Phone number : 082284734695

Pancasila and Civic Education Study Program
Faculty of Teacher Trainning and Education
Universitas Riau

Abstract*: This research is motivated by the beliefs of the ancestors of Rumbai Jaya Village people who are hereditary that is still believing in the existence of bad dates and full of bad luck (disadvantaged), namely dating in the month of Suro so that many people avoid the month of Suro when they will implement the month of Suro major events including weddings. This research formulated the problem in "What is the Community's Perception of the Suto Month and the Prohibition of Marriage in Suro Month in Javanese Customs in Rumbai Jaya Village, Kempas District, Indragiri Hilir Regency". The purpose of this study was to determine "Community Perception of Suro Month and Marriage Prohibition in Suro Month in Javanese Customs in Rumbai Jaya Village, Kempas District, Indragiri Hilir Regency". The method in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews and questionnaires. Determination of the research sample through a sampling area (Sampling area), namely sampling by region, 30 people consisting of 5 informants, namely elders/village elders and 25 respondents, namely predetermined communities. The results of this study are: First, people's perceptions about the month of Suro is a sacred month because in this month many people do tirakat or some kind of ritual for various purposes, suro month is the new year for the Javanese tribe which coincides with the month of Muharram. secondly, people's perception of marriage in the month of suro is that marriage in the month of Suro is prohibited and may not be carried out, so the conclusion is that the community still adheres to ancient traditions and beliefs about the prohibition of marriage in the month of Suro.*

Keywords: *Community Perception, Prohibition of Marriage Suro Month*

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN PADA BULAN SURO DALAM ADAT JAWA DI DESA RUMBAI JAYA KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ayu Lestari[1], Hambali[2], Haryono[3]
Email: ayu.lestari2611@student.unri.ac.id[1], unri.hambali@yahoo.com[2], haryono@unri.ac.id[3]
No. HP : 082284734695

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh kepercayaan leluhur masyarakat Desa Rumbai Jaya yang dianut secara turun temurun yaitu masih percaya pada adanya penanggalan yang tidak baik dan penuh dengan kesialan (kurang beruntung) yaitu penanggalan pada bulan Suro sehingga banyak masyarakat yang menghindari bulan Suro ketika akan melaksanakan acara-acara besar termasuk acara pernikahan. Peneltian ini merumuskan permasalahan pada "Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Terhadap Bulan Suto serta Larangan Pernikahan pada Bulan Suro Dalam Adat Jawa di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui "Persepsi Masyarakat terhadap bulan Suro serta Larangan Pernikahan pada bulan Suro dalam Adat Jawa di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir". Metode dalam peneltian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuesioer (angket). Penentuan sampel penelitian melalui area sampling (area Sampling) yaitu sampling menurut daerah yaitu 30 orang terdiri dari 5 orang informan yaitu tetua/sesepuh kampung dan 25 responden yaitu masyarakat yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini adalah Pertama persepsi masyarakat tentang bulan Suro merupakan bulan keramat karena pada bulan ini banyak orang yang melakukan tirakat atau semacam ritual untuk berbagai kepentingan, bulan suro merupakan tahun barunya bagi suku jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram. kedua persepsi masyarakat terhadap pernikahan pada bulan suro adalah menikah di bulan Suro itu dilarang dan tidak boleh dilaksanakan, sehingga kesimpulannya adalah masyarakat masih menganut tradisi kuno dan kepercayaan larangan pernikahan pada bulan Suro.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Larangan Pernikahan Bulan Suro

PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya, sebagian besar dari masyarakatnya masih sangat berpegang teguh pada adat istiadat dan kepercayaan yang telah berlaku selama berabad-abad secara turun temurun termasuk masyarakat Jawa. Pada era modern ini masyarakat jawa masih berpegang teguh pada adat istiadat dari para leluhurnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti percaya pantangan-pantangan yang apabila dilanggar akan terjadinya nasib buruk ataupun kesialan dalam hidup. Kata Suro merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa, kata tersebut berasal dari kata Asyura dalam Bahasa arab yang berarti sepuluh, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang menunjukan arti penting 10 hari pertama dalam sistem kepercayaan Islam-Jawa, dimana 29 atau 30 hari bulan Muharram, yaitu bulan keramat adalah 10 hari pertama atau yang lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8. (Muhammad Sholikhin, 2010). Masyarakat suku jawa di Desa Rumbai Jaya percaya bahwa bulan Suro akan mendatangkan petaka oleh karena itu mereka sebisa mungkin untuk menghindari pembuatan acara besar pada bulan tersebut karena takut akan terjadi hal buruk misalnya apabila melakukan pernikahan pada bulan Suro maka nasib dari pernikahan tersebut tidak baik seperti selalu dalam kesusahan, selalu sial, sulit mendapatkan keturunan, perpisahan atau bahkan kematian dari keluarga salah satu pihak pengantin baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Kepercayaan ini sudah ada sejak dahulu dan secara tumurn-temurun kepercayaan itu dipegang erat oleh masyarakat hingga masa kini. Apabila acara yang akan dilaksanakan mendekati atau bahkan bertepatan dengan bulan suro maka acara tersebut akan di percepat agar tidak bertemu dengan bulan suro atau bahkan di undur dan di tunda sampai bulon suro selesai barulah acara pernikahan tersebut dapat di laksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Adat Jawa Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir"**

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indra Giri Hilir. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif di artikan melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Pada hakikatnya metode deskriptif mengumpulkan data secara univariate. Karakteristik data di peroleh dengan ukuran-ukuran kecenderungan pusat (central tendency) atau ukuran sebaran (dispersion). (M.Hariwijaya, 2017) Metode kualitatif adalah mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung/tidak langsung dalam setting yang di teliti, konstektual, dan menyeluruh. (Muri Yusuf, 2014).

Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang di gunakan untuk memperoleh dan menyajikan data hasil peneltian yang berbentuk deskripsi berupa kata-kata, gambar proses penelitian (dokumentasi) dan bukan berbentuk angka yang menggambarkan secara jelas keadaan permasalahan yang diteliti

melalui proses wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain, Jikapun ada ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah melalui cluster sampling (area sampling) yaitu sampling menurut daerah. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari 5 orang tetua/sesepuh kampung dan 25 orang masyarakat yang telah dipilih sebelumnya berdasarkan kriteria tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner (angket).

1. Observasi

   Observasi merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. Observasi adalah cara menghimpun barang-barang keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.(Ajat Rukajat, 2018).
2. Wawancara

   Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer (interview) dengan tujuan tertentu dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.(Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016).
3. Kuesioner (Angket)

   Kuisioner atau sering juga disebut angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada para responden. (Vivi Herlina, 2019).

Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan haruslah dianalisis terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kesalahan, oleh karena itu proses dari peng-analisisan data adalah sebagai berikut:

1. Proses Reduksi Data
   Proses reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang perlu yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Proses penyajian data
   Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
3. Proses penarikan kesimpulan
   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal,tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis data

Berdasarkan hasil penyebaran angket (kuesioner) pada penelitian ini maka diperoleh rekapitulasi jawaban respon yaitu :

Tabel 1. rekapitulasi data Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan pada Bulan Suro Dalam Adat Jawa di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

No	Item Pertanyaan	Frekuensi		Persentase	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
	Persepsi Masyarakat terhadap Bulan Suro dan Pemahaman tentang Pernikahan				
1.	Pengetahuan tentang Bulan Suro	30	0	100%	0%
2.	Pengetahuan tentang waktu-waktu penting Bulan Suro	13	17	43,33%	56,67%
3.	Pengetahuan tentang tanda-tanda masuknya Bulan Suro	11	19	36,67%	63,33%
4.	Pengetahuan tentang sikap-sikap tertentu yang harus di lakukan di bulan Suro	12	18	40,00%	60,00%
5.	Pengetahuan tentang ritual-ritual tertentu pada bulan Suro	16	14	53,33%	46,67%
6.	Pengetahuan tentang rutinitas tertentu selama bulan Suro	24	6	80,00%	20,00%
7.	Pengetahuan tentang pantangan-pantangan tertentu yang harus di hindari pada bulan Suro	12	18	40,00%	60,00%
8.	Pengetahuan mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan/pernikahan	30	0	100%	0%
9.	Pengetahuan tentang kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan/pernikahan	30	0	100%	0%
	Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan/Pernikahan di Bulan Suro				
10.	Pemahanaman tentang di perbolehkannya menikah pada bulan suro	9	21	30,00%	70,00%
11.	Pemahanaman tentang tidak di perbolehkannya menikah pada bulan Suro	25	5	83,33%	16,67%
12.	Pemahaman tentang boleh atau	20	10	66,67%	33,33%

	tidaknya pelaksanaan pernikahan di bulan suro				
	Sebab-Sebab di larangnya Pernikahan/Perkawinan pada bulan Suro				
13.	Bulan Suro adalah bulan keramat	22	8	73,33%	26,67%
14.	Bulan Suro adalah bulan kesialan (kurang beruntung)	16	14	53,33%	46,67%
15.	Bulan Suro adalah bulan-nya makhluk halus	13	17	43,33%	56,67%
16.	Bulan Suro adalah bulan-nya Nyi Roro Kidul Mantu	18	12	60,00%	40,00%
17.	Bulan Bulan Suro adalah bulan-nya keraton untuk melaksanakan hajatan	16	14	53,33%	46,67%
18.	Suro adalah bulan untuk penghormatan bagi suku jawa untuk menghormati adat sebagai warisan budaya	10	20	33,33%	66,67%
	Persepsi Ketika Rencana Pernikahan/Perkawinan Bertepatan dengan Bulan Suro				
19.	Pernikahan yang bertepatan dengan bulan Suro pernikahan tersebut harus di percepat	18	12	60,00%	40,00%
20.	Pernikahan yang akan dilaksanakan bertepatan dengan bulan Suro pernikahan tersebut harus di undur	21	9	70,00%	30,00%
21.	Pernikahan yang akan dilaksanakan bertepatan dengan bulan Suro pernikahan tersebut harus dibatalkan	25	5	83,33%	16,67%
	Dampak dari di laksanakannya Pernikahan/Perkawinan pada Bulan Suro				
22.	Menikah pada bulan Suro akan sulit mendapatkan keturunan	13	17	43,33%	56,67%
23.	Menikah pada bulan Suro akan mendapat banyak kesulitan	19	11	63,33%	36,67%
24.	Menikah pada bulan Suro akan sulit mendapatkan rezeki	15	15	50,00%	50,00%
25.	Menikah pada bulan Suro akan menyebabkan keributan/kerusakan	14	16	46,67%	53,33%
26.	Menikah pada bulan Suro akan mendapatkan musibah	11	19	36,67%	63,33%
27.	Menikah di Bulan Suro akan menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak tentram	12	18	40,00%	60,00%
28.	Menikah pada bulan Suro	18	12	60,00%	40,00%

	menyebabkan salah satu mempelai meninggal				
29.	Menikah pada bulan Suro akan menyebabkan salah satu keluarga mempelai meninggal	17	13	56,67%	43,33%
30.	Mempercepat atau mengundur pernikahan adalah solusi untuk menyelesaikan persoalan menikah pada bulan Suro	27	3	90,00%	10,00%
Jumlah		**537**	**363**	**1790%**	**1210%**
Rata-Rata		**18**	**12**	**59,67%**	**40,33%**
Total		**30**		**100**	

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden terhadap larangan pernikahan pada bulan suro dalam adat Jawa diperoleh persentase jawaban responden yang menjawab YA adalah 59,67% yang jika dibulatkan adalah 60,00%, sedangkan responden yang menjawab TIDAK adalah 40,33% yang jika dibulatkan adalah menjadi 40,00%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di setempat masih menganut tradisi dan kepercayaan larangan pernikahan di bulan Suro yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Sedangkan hasil wawancara dalam penelitian ini bersama para tetua/sesepuh kampung adalah sebagai berikut :

1) bagaimanakah persepsi bapak/ibu saudara/saudari mengenai bulan Suro ?

Kaini (65 Tahun), *bulan suro menurut orang jawa adalah bulan sebagai penanda masuknya tahun baru jawa. Dalam jawa tahun barunya adalah bulan Suro, dalam islam tahun barunya adalah Muharram dan secara nasional tahun barunya adalah Januari.*

Muri (65 Tahun), *bulan suro adalah bulannya orang jawa, tahun barunya orang jawa, kalau menurut orang jawa bulan keramat bulannya bagi orang-orang yang mempunyai pusaka ataupun ilmu untuk melaksanakan tirakat.*

Imam (80 Tahun), *bulan suro menurut orang jawa adalah bulan sebagai penanda masuknya tahun baru bulan pergantian tahun bulan suro bagi kita orang jawa itu bulan yang kurang baik terutama pada awal bulan suro yaitu tanggal 1 suro.*

berdasarkan hasil wawancara di atas, di ketahui bahwa menurut orang jawa bulan Suro adalah bulan keramat dan merupakan tahun barunya bagi suku Jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram. Bulan Suro merupakan bulan yang kurang baik karena pada bulan Suro banyak orang yang melakukan ritual ataupun tirakat untuk berbagai macam kepentingan.

2) Bagaimanakah persepsi bapak/ibu, saudara/saudari mengenai waktu dan tanda-tanda datangnya bulan Suro ?

Kaini (65 Tahun), *waktu penting bulan suro itu adalah tanggal satu suro atau yang biasa disebut dengan malam satu suro, masuknya bulan suro itu biasanya ditandai dengan adanya grebeg suro di mushola dengan masyarakat sekitar biasanya di lingkungan desa Rumbai Jaya masuknya bulan suro di tandai dengan*

di adakannya grebeg suro kecil/sederhana di mashola yang ada sekolah madrasah MDTA-nya. Acara tersebut bertujuan untuk memperingati masuknya bulan muharram bagi para santri sekaligus memperingati suran bagi orang dewasa yang memahami tentang bulan suro.

Muri (65 Tahun), *bulan suro itu biasanya tandanya dua, ada tanda secara khusus dan secara umum. Untuk tanda-tanda masuknya bulan suro secara umum itu biasanya dengan di adakannya grebeg suro di mushola meskipun grebeg suro yang di lakukan tidak sebesar seperti grebeg suro yang dijawa tapi itu sudah cukup untuk memperingati masuknya bulan suro yang penting kan niatnya. Untuk tanda-tanda secara khusus tidak semua orang biasa tau hanya orang-orang tertentu saja yang faham seperti kata orang-orang dulu itu hawanya (udaranya) beda.waktu pelaksanaan-nya yang utama itu pada 10 hari pertama bulan suro sekitar tanggal 1 sampai 10.*

Imam (80 Tahun), *tanda-tanda bulan suro tidak di mengerti oleh semua orang. Masuknya bulan suro itu ada perhitungannya biasanya berdasarkan penampakan dan posisi bulan bulan di langit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Bulan suro itu mulai masuk pada akhir bulan besar.bulan suro sama dengan bulan lainnya pada jumlah harinya namun yang paling penting itu 10 hari pertama bulan suro Masuknya bulan suro itu biasanya hawanya beda kayak ada panas-panas tapi bukan panas seperti udara pada umumny, jika ada anak bayi anak tersebut akan gelisah dan terkadang ada semacam kilatan cahaya di langit jika menurut orang modern itu bintang jatuh atau sejenisnya tapi dalam suku jawa itu merupakan salah satu tanda mulai masuknya bulan suro*

Dari hasil wawancara di atas, di ketahui bahwa menurut orang Jawa bulan Suro memiliki waktu-waktu penting yaitu pada 10 hari pertama bulan Suro pada tanggal 1 sampai dengan 10 selain itu tanda-tanda masuknya bulan Suro itu ada dua. Tanda-tanda masuknya bulan Suro ada yang secara khusus dan secara umum.

3) bagaimana menurut bapak/ibu, saudara/I tentang ritual dan rutinitas serta pantangan-pantangan di bulan suro?

Kaini (65 Tahun), *untuk ritual pada bulan suro itu biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu kebatinan khusus seperti untuk mengobati orang lain, agar sehat dan terhindar dari sihir-sihir makhluk ghaib. Ritualnya biasanya berupa puasa yang menjadi rutinitas pada bulan suro dan arioyo bagi yang telah melaksanakan puasa tersebut dengan mengundang keluarga terdekat.*

Muri (65 Tahun), *ritual bulan suro itu biasanya puasa bagi yang punya ilmu. Ilmu tersebut berupa ilmu kebatinan yang di gunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit, menyembuhkan sawan (gangguan makhluk gaib). Contoh ilmu kebatinan untuk mengobati penyakit misalnya ketika seseorang di gigit ular jika secara medis akan di suntik penawar racun/bisa ular tersebut secara kebatinan bisa dengan menggorang jagung kemudian jagung tersebut di makan dan di tempelkan pada bekas gigitan ular maka orang tersebut akan berangsur sembuh. Rutinas bagi mereka yang menjalankan tirakat ataupun puasa di bulan suro adalah arioyo (selamatan). Pantangan dari puasa tersebut tentu saja tidak boleh makan dan minum sampai waktu yang di tentukan.*

Imam (80 Tahun), *ritualnya bulan puasa itu biasanya dikenal dengan tirakat. Tirakat itu banyak jenisnya tergantung maksud dan tujuannya. Bagi mereka yang berurusan dengan makhluk gaib seperti untuk pesugian biasanya pada malam satu*

suro akan menunaikan perjanjian nya dengan yang bersangkutan seperti menunaikan mahar atau dalam arti lain tumbal yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Untuk yang melakukan tirakat untuk ilmu kebatinan seperti untuk kesehatan, pengobatan ataupun anti sawan (gangguan makhluk Ghaib) itu dikanal dengan "poso pati geni" puasa ini berbeda dengan puasa wajb ataupun Sunnah pada umumnya. Puasa system puasa ini dikenal dengan "pendak", misalnya bulan suro jatuh pada hari senin, maka puasanya dimulai dengan makan minum jam 18.00 pada hari minggu dan makan minum kembali pada hari senin pada jam yang sama yaitu jam 18.00. pantangan dari puasa ini adalah tidak boleh tidur mulai dari puasa sampai berbuka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, di ketahui bahwa menurut orang Jawa ritual pada bulan Suro itu biasanya bagi orang yang memiliki ilmu kebatinan adalah semacam *tirakat* seperti puasa. Sebagian orang banyak yang menjalankan puasa pada bulan suro untuk mendapatkan ilmu kebatinan seperti untuk melindungi diri dari gangguan sihir dan makhluk halus (sawan), untuk pengobatan atau kesehatan dan lain sebagainya. Rutinitas pada bulan Suro biasanya berupa grebeg suro, *suran* (selamatan), dan *arioyo* (syukuran) karena telah berhasil melaksanakan tirakat dengan mengundang keluarga dekat.

4) bagaimanakah menurut bapak/ibu saudara/I mengenai pernikahan di Bulan suro?

Kaini (65 Tahun), *menikah di bulan suro itu tidak di perbolehkan sebab bulan suro adalah bulan yang kuran beruntung atau bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan terutama pernikhan. Bukan hanya bulan pernikahan yang dilarang di bulan suro tetapi juga hajatan-hajatan lain sepertin khitanan, pindah rumah dan sebagainya.*

Muri (65 Tahun), *pernikahan pada bulan suro itu tidak boleh menurut orang jawa karena bulan suro dianggap bulan yang kurang beruntung. Bulan suro dianggap bulan yang "ra nganggoni" (tidak boleh ditempati) maksudnya disni ialah bulan suro tidak boleh dipakai untuk acara hajatan terutama pernikahan karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.*

Imam (80 Tahun), *menikah di bulan suro itu tidak di perbolehkan karena bulan suro adalah bulan yang tidak baik sehingga tidak boleh menyelenggrakan hajatan. Ketika akan melaksanakan pernikahan maka harus menentukan hari dengan teliti mulai dari perhitungan hari lamaran, hantaran sampai hari akad dan pesta pernikahan harus dilakukan sebelum dan sesudah bulan suro jangan sampai bertepatan denan bulan suro sebab acara tersebut tidak boleh di laksanakan.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, di ketahui bahwa menurut orang Jawa menikah dibulan Suro itu tidak boleh sebab bulan Suro adalah bulan yang kurang beruntung untuk melaksanakan hajatan terutama pernikahan selain itu di bulan Suro juga tidak boleh melakukan hajatan lainnya seperti khitanan ataupun pindah rumah. Kepercayaan itu ada dari zaman dulu dan diwariskan secara turun temurun hingga saat ini.

5) menurut bapak/ibu saudarai/I apakah yang menyebabkan Bulan Suro merupakan bulan yang kurang beruntung terutama untuk melaksanakan pernikahan?

Kaini (65 Tahun), a*lasanya kenapa tidak boleh menikah di bulan suro itu ada sejak zaman dulu tidak tau berasal dari siapa tapi yang jelas aturan tersebut terus di turuti dan di laksnakan secara turun temurun sampai sekarang. Menurut orang-orang tua yang sudah meninggal bulan suro adalah keramat, bulannya makhluk halus yang menagih janji pada orang-orang yang mempunyai perjanjian dengannya serta orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu dengan makhluk tersebut. Selain itu setiap bulan suro Nyi Roro kidul sedang mantu (menikahkan) anaknya sehingga jika membuat acara pada bulan suro dianggap tidak menghormati acaranya Nyi Roro Kidul.*

Muri (65 Tahun), *bulan suro adalah bulan yang tidak baik untuk menikah karena bulan suro merupakan bulan keramat bagi mereka yang melakukan suatu aktivitas ataupun tirakat sehingga di khawatirkan tirakat ataupun aktivitas tertentu akan mempengaruhi atau mengganggu utau acara hatajan termasuk pernikahan. Menurut orang tua dulu bulan suro merupakan bulannya Nyi Roro Kidul untuk menyelenggarakan hajatan dan kita sebagai manusia biasa sebisa mungkin tidak mencari masalah ataupun menganggu acara tersebut karena akan menimbulkan kemarahan Nyi Roro Kidul dan berdampak tidak baik..*

Imam (80 Tahun), *menurut orang jawa tidak boleh menikah di bulan suro karena bulan suro itu bulan keramat banyak hal-hal gaib yang tidak bisa diterima oleh akal secara sehat tetapi benar adanya. Bulan suro adalah bulan sial (kurang beruntung) untuk melaksnakan hajatan terutama pernikahan. Menurut orang-orang tua zaman dulu bulan suro adalah bulannya Nyi Roro Kidul mantu atau menikahkan anaknya, selain itu bulan suro merupakan bulannya keraton untuk melaksanakan hajatan sehingga rakyat biasa tidak boleh menyelenggarakan hajatan pula karena dianggap tidak menghormati keraton. Bulan suro merupakan bulan untuk memandikan pusaka keraton untuk menjaga kesaktian dan kesakralannya.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, di ketahui bahwa menurut orang Jawa bulan Suro merupakan bulannya makhluk halus sehingga bagi kita manusia biasa merupakan bulan yang sial (kurang beruntung) sehingga tidak di perbolehkan menyelenggarakan hajatan termasuk pernikahan hal itu didasarkan pada petuah orang-orang zaman dulu yang sudah tiada. Menurut orang-orang tua zaman dahulu bulan suro merupakan bulannya Nyi Roro Kidul untuk menyelenggarakan hajatan dan bulannya keraton untuk melakukan hajatan serta pensucian pusaka-pusaka keraton.

6) menurut bapak/ibu apakah ada dampak yang ditimbulkan jika melaksanakan pernikahan di Bulan Suro?

Kaini (65 Tahun), *menikah dibulan suro menurut kakek nenek yang sudah meninggal bisa menyebabkan sulit mendapat keturunan bahkan terjadinya perpisahan, akan mendapat kesulitan, bahkan yang lebih fatalnya dapat menyebabkan salah satu keluaga ataupun salah satu mempelai meninggal. Meninggalnya dapat di sebabkan karena sakit, kecelakaan ataupun sebagainya namun menurut kepercayaan masyarakat semua hal tersebut terjadi sebagai akibat dari melanggar aturan larangan menikah di bulan suro.*

Muri (65 Tahun), *menurut orang-orang dulu menikah dibulan suro itu ora ilok (tidak boleh) sehingga setiap larangan pasti ada akibat yang ditimbulkan jika di laggar entah untuk diri mereka sendiri yang melanggar ataupun untuk mereka sebagai keluarga dekat pasangan yang melanggar tersebut. Menikah dibulan suro dapat menyebabkan mendapatkan kesulitan entah itu dalam segi ekonomi, kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan sosial dilingkungan sehari-hari. Biasanya mereka yang melanggar adat termasuk larangan menikah dibulan suro akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar atau semacam dikucilkan karena dianggap telah melanggar tradisi msyarakat.*

Imam (80 Tahun), *menikah dibulan suro itu tidak boleh tidak baik nanti bsa menyebabkan kecelakaan bagi salah satu mempelai di kehidupannya mendatang selain itu menikah dibulan suro dapat dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap tidak menghormati dan telah melanggar adat yang telah di laksanakan selama bertahun-tahun dari generasi kegenerasi secara turun temurun bahkan akibat dari pelanggaran tersebut dapat menyebabkan meninggalnya salah satu atau keluarga atau bahkan mempelai tersebut.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, di ketahui bahwa menurut orang Jawa dampak yang di timbulkan dari menikah di bulan Suro dapat menyebabkan kerusakan, kesulitan entah itu dalam kehidupan ekonomi, rumah tangga, kehidupan sosial, di kucilkan oleh masyarakat bahkan dapat menyebabkan meninggalnya salah satu mempelai atau salah satu keluarga mempelai dimana meninggalnya dapat di karenakan sakit, kecelakaan dan sebagainya namun semua itu dianggap sebagai akibat dari menikah dibulan Suro.

7) bagaimana solusi dari pernikahan yang bertepatan dengan Bulan Suro?

Kaini (65 Tahun), *menikah dibulan suro itu tidak boleh karena bulan suro adalah bulan keramat dan menyebabkan tidak beruntung oleh karena itu jika rencana pernikahan bertepatan dengan bulan suro sebaiknya di undur ataupun di percepat agar tidak terjadi dibulan suro.*

Muri (65 Tahun), *menikah di setiap bulan itu baik kecuali dibulan suro sehingga ketika akan merencanakan pernikahan sebaiknya mulai diperhitungkan dengan baik kapan waktu lamaran, hantaran, akad, bahkan pesta agar tidak bertepatan dengan bulan suro. Jika rencana pernikahan bertepatan dnegan bulan suro maka rencana tersebut bisa di percepat atau bahkan di undur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan ketersediaan biaya.*

Imam (80 Tahun), *pernikahan yang bertepatan dengan bulan suro sebaiknya di percepat pada bulan besar sebab bulan besar termasuk bulan baik untuk menyelenggrakan pernikahan apa bila diundur sebaiknya memilih bulan-bulan dan hari yang tepat sebab disetiap bulan-bulan tersebut ada hari baik dan juga hari buruk dimana tidak dianjurkan untuk melaksanakan hajatan.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, di ketahui bahwa menurut orang Jawa solusi apabila pernikahan yang di lakukan bertepatan dengan bulan Suro sebaiknya di percepat atau diundur saja jangan di paksakan untuk tetap menikah pada bulan Suro seperti yang di katakan orang-orang tua zaman dulu *ora ilok* atau tidak baik demi kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan orang lain.

Pembahasan Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui bahwa Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan pada Bulan Suro dalam Adat Jawa di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir adalah Kata Suro merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa, kata tersebut berasal dari kata Asyura dalam Bahasa arab yang berarti sepuluh, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang menunjukan arti penting 10 hari pertama dalam sistem kepercayaan Islam-Jawa, dimana 29 atau 30 hari bulan Muharram, yaitu bulan keramat adalah 10 hari pertama atau yang lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8. (Muhammad Sholikhin, 2010). Menurut masyarakat setempat bulan Suro adalah bulan keramat dan merupakan tahun barunya bagi suku jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram. Bulan suro merupakan bulan yang kurang baik karena pada bulan Suro banyak orang yang melakukan ritual ataupun *tirakat* untuk berbagai macam kepentingan. Masuknya bulan Suro biasanya memiliki tanda-tanda baik secara umum maupun secara khusus. Sedangkan Menurut kepercayaan masyarakat menikah pada bulan Suro itu tidak boleh sebab bulan Suro adalah bulan yang kurang beruntung untuk melaksanakan hajatan terutama pernikahan. Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden pada penyebaran kuesioner (angket) terhadap larangan pernikahan di bulan suro dalam adat Jawa diperoleh persentase jawaban responden yang menjawab YA adalah 59,67% yang jika dibulatkan adalah 60,00%, sedangkan responden yang menjawab TIDAK adalah 40,33% yang jika di bulatkan adalah menjadi 40,00%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas masih menganut tradisi kuno dan kepercayaan larangan pernikahan di bulan Suro.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah Persepsi Masyarakat terhadap Bulan Suro serta Larangan Pernikahan pada Bulan Suro Dalam Adat Jawa di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah: *Pertama* persepsi masyarakat tentang bulan Suro adalah bahwa bulan Suro merupakan bulan keramat karena pada bulan ini banyak orang yang melakukan *tirakat* atau semacam ritual untuk berbagai kepentingan, bulan Suro merupakan tahun barunya bagi suku jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram. Bulan Suro sendiri tidak dapat difahami oleh semua orang karena bulan Suro memiliki tanda-tanda umum dan khusus. *kedua* persepsi masyarakat terhadap pernikahan pada bulan Suro berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan hasil wawancara dengan para tetua/sesepuh kampung (informan) adalah bahwa menikah pada bulan suro itu dilarang dan tidak boleh dilaksanakan. Bulan Suro merupakan bulan yang tidak baik untuk menyelenggarakan pernikahan karena pada bulan tersebut merupakan bulannya mahluk halus/ghaib termasuk Nyi Roro Kidul sebagai ratu mahluk halus/ghaib sedang mantu atau menikahkan anaknya selain itu bulan Suro merupakan bulannya keraton untuk melakukan upacara pensucian pusaka keraton dan juga

menyelenggarakan hajatan sehingga sebagai rakyat biasa harus menghormatinya agar tidak *kualat*. Berdasarkan pada tradisi dan kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun sejak bertahun-tahun masyarakat percaya bahwa apabila menikah pada bulan suro dapat menyebabkan kesulitan baik itu dalam bidang ekonomi, kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan sosial bahkan menyebabkan kematian salah satu mempelai atau salah satu keluarga mempelai meninggal.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan dimasa yang akan datang, antara lain:

1. Mengingat di Desa rumbai Jaya tidak ada lembaga ataupun organisasi yang secara khusus menangani adat, tradisi dan budaya setempat seharusnya aparatur desa menyediakan lembaga adat masyarakat serta membentuk organisasi yang khusus menangani hal tersebut agar masyarakat bisa memahami tentang adat, tradisi, dan pantang larang yang ada dan dianut oleh masyarakat setempat.
2. Untuk para pemuda seharusnya terlibat aktif dalam kegiatan adat dan tradisi yang ada serta memahami pantang larang yg dianut masyarakat setempat
3. Untuk para sesepuh/tetua kampung seharusnya mengajari para generasi penerus ataupun pemuda mengenai perhitungan bulan suro agar ketika merencakan pernikahan tidak bertepatan dengan bulan suro serta serta tradisi ataupun rutinitas-rutinitas di bulan suro mengingat usia mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan saya izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
4. Bapak Dr. Hambali M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta memberikan masukan, mengarahkan, dan meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak, Haryono, M.Pd selaku Dosen pembimbing II sekaligus sebagai Pembimbing Akademis yang telah memberikan masukan, membimbing serta meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, Bapak Drs. Zahirman M.H, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si dan Bapak

Jumili Arianto. S.Pd.M.H. yang telah membantu memberikan masukan, membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu demi penyelesaian skripsi ini.

7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Bapak Drs. Zahirman, MH, Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Separen, S.Pd, MH, Bapak Indra Primahadhani, MH terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bekal dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
8. Seluruh Aparatur Desa, beserta seluruh masyarakat Desa Rumbai Jaya yang telah memberikan banyak bantuan dan doa dalam segala hal yag diperlukan dalam penelelitian ini.
9. Kedua Orang tua Ayahanda Katimin dan Ibunda Musini yang telah membesarkan, mendoakan, serta membantu baik secara mareril dan non-materil serta selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis hingga saat ini.
10. Kepada Maya Lisdiana, Haslinda Wulan Listia dan Ricko Syaifudin yang telah banyak membantu dan mendukung serta mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Nurbaya Sari, Sri Rahayu, Monica Lia Dinata, IIs Yunita, Fitriana, Samroh, LiLis Diani, Lina Hidayanti, Vera Natalia Spahutar, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Keluarga Besar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2016 A yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dan sebagai keluarga selama masa perkuliahan.
13. Pihak-pihak lain yang berperan dalam membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Edi. Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodignostik.* Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera

Herlina, vivi. 2019. *Panduan Praktis Megolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Hariwijaya. M. 2017. Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora. Dinda kreatif

Rukajat, Ajat. 2018. *Teknik Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish

Sholikhin, Muhammad, 2010. *Misteri Bulan Suro,Perspektif Islam Jawa,* Yogyakarta: Narasi

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Yusuf. Muri. 2014. *Metode penenlitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana